



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 17 November 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Air Limau, 17 November 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Januari 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; **1. Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 9 tahun, anak tersebut berada diasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 6.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir ini;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 04 Oktober 2020, disebabkan karena Penggugat pulang dari berjualan di pasar sehingga Penggugat masih merasa sangat lelah sehingga Pengugat malas memasak sayur namun Penggugat sudah membeli sayur masak namun maksud Tergugat, Penggugat harus memasak sayur dan tidak boleh membeli sayur yang sudah masak, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menendang paha Penggugat yang menyebabkan memar pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Penggugat serta mencekik leher Penggugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tetap berada satu rumah namun sudah tidak saling perdulikan lagi;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir inilah, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah, karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 10 April 2018 An. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, bermerai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat marah-marah, dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Saksi 1**, saksi sebagai Tetangga Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat Tergugat marah-marah, sambil mencekik leher Penggugat dan juga menendang badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk), ternyata adalah akta autentik

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 2 Januari 2011, yang telah tercatat dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** masing-masing sebagai keluarga dan tetangga yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang sah, dan terbukti pula keterangan keduanya saling mendukung dan berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 Januari 2011;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan ekenomi keluarga;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya penasehatan sudah di upayakan di dalam persidangan tetapi semua tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I dan Chusnul Chasanah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2020/PA.Pbm